



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 73 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841):

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daerah Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan acuan ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi pencapaian kinerja dilakukan oleh Bupati Bolaang Mongondow dan disampaikan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 9 Januari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG ORGANISASI	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 73 TAHUN 2023

TANGGAL : 3 Januari 2023


TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN	INDEKS PENDIDIKAN	TAHUN	13,50
2	MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN SEMESTA	RATA-RATA USIA HARAPAN HIDUP	ANGKA	69,55
3	MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN	ANGKA KEMISKINAN	PERSEN	7
4	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI	RASIO PANJANG JALAN DENGAN JUMLAH KENDARAAN	ANGKA	23,39
		PERSENTASE PANJANG JALAN DENGAN KONDISI BAIK	PERSEN	67
5	MENINGKATNYA LAYANAN AIR MINUM LAYAK	PERSENTASE RUMAH TANGGA BERAKSES AIR MINUM LAYAK	PERSEN	71,70
6	MENINGKATNYA KUALITAS AIR	INDEKS KUALITAS AIR	ANGKA	50,00
7	MENINGKATNYA KUALITAS UDARA	INDEKS KUALITAS UDARA	ANGKA	95,43
8	MENINGKATNYA KUALITAS TUTUPAN LAHAN	INDEKS TUTUPAN LAHAN	ANGKA	75,00
9	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR UNGGULAN DAERAH	KONTRIBUSI PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN /TAHUN	10,10
		KONTRIBUSI PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN /TAHUN	1,22
10	MENINGKATNYA DAYA TARIK INVESTASI BERSKALA NASIONAL	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI (PMA/PMDN)	PERSEN /TAHUN	10
11	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	ZONA	KUNING

12	MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH	OPINI BPK	OPINI	WTP
		NILAI SAKIP	ANGKA / PREDIKAT	B
		LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	ANGKA	3.6
13	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS KETERSEDIAAN PANGAN	RASIO PANGAN ANGKA	ANGKA	1,08

Pj. BUPATI BOLANG MONGONDOW, 

  
LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG ORGANISASI	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	